

MeLeKat BPK

MEngenal LEBih deKAT BPK



TAJUK III




LAPORAN HASIL
Pemeriksaan **BPK**

kalteng.bpk.go.id

Swipe Left →

BAGAIMANA HASIL KERJA BPK DISAJIKAN?

**BPK menuangkan
hasil kerjanya dalam
"Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)"**



LHP diserahkan kepada....

LHP atas Laporan
Keuangan
Pemerintah Pusat
(**LKPP**)

LHP atas Laporan
Keuangan
Kementerian/
Lembaga (**LKKL**)

LHP atas Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah (**LKPD**)



**DPR dan DPD
serta
Presiden**



**Lembaga
Perwakilan dan
Menteri/ Kepala
Lembaga**



**DPRD dan
Kepala
Daerah**



LHP BPK harus telah diserahkan kepada Lembaga Perwakilan dan entitas **maksimal 60 hari** sejak Laporan Keuangan unaudited diserahkan kepada BPK.

KAPAN
LHP ???
DISERAHKAN ?



Pemeriksaan atas LKPP dan LKPD dilakukan setiap tahun.

BPK juga **menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap semester atau IHPS** (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester).

LHP dan IHPS diserahkan secara rutin kepada DPR, DPD, dan DPRD **setiap semester dan setiap tahun.**



Sebelum hasil pemeriksaan diberikan kepada DPR, atau DPRD, atau DPD, **BPK dilarang mempublikasikan isi hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak lain**, termasuk kepada pemerintah maupun media massa.



Kemudian setelah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, **hasil pemeriksaan dinyatakan terbuka untuk umum**.



Pada tahap ini, hasil pemeriksaan telah terbuka untuk publik, dengan cara mengajukan permintaan laporan hasil pemeriksaan salah satunya melalui **layanan E-PPID**.

HASIL PEMERIKSAAN ▾ PUBLIKAS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS)

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH (IHPD)


HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH


HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN (TLRHP)

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH





Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

FOR MORE INFORMATION:



 **@bpkrikalteng**